NEWIEN TERIAN RETENAGARERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page: http://www.depnakertrans.go.id

KEPUTUSAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I. NOMOR: KEP.P. 139/DJPPK/V/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa K3 yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan PT. Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pembinaan Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010.
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.

Memperhatikan

- 1. Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 001/STM-SK/IV/13 tanggal 15 April 2015 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Pelatihan & Pembinaan K3.
 - 2. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

kepada:

Nama Perusahaan :

PT. Sentral Tehnologi Managemen

Alamat

MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10

Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204

Penanggung Jawab

: Imanuel Iman

Tenaga Pembina

: Iswara Karsa Perangin-Angin

Bidang Kegiatan

Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang

Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum.

Kedua

- Penunjukan ini berlaku **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
 - 1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

THE STATE OF THE S

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 Mei 2015

A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I. VERJAPIt, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan